

## **IMPLEMENTASI PENEGAKAN HUKUM TERHADAP JUDI ONLINE DI INDONESIA: PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN**

**Muhammad Yusril Irza\*<sup>1</sup>; Arif Awaludin<sup>2</sup>; Rusito<sup>3</sup>**

Fakultas Hukum, Universitas Wijayakusuma Purwokerto

Jl. Raya Beji Karangsalam No.25 Purwokerto

E-Mail: muhammadyusrilirza@gmail.com

Naskah diterima : 21/10/2024, revisi : 21/11/2024, disetujui 31/12/2024.

### **ABSTRAK**

Modus operandi maraknya aplikasi judi online di tengah masyarakat yang didukung kemudahan teknologi. Meluasnya akses era digitalisasi menjadi bumerang bagi masyarakat karena dapat memicu munculnya sejumlah penyakit sosial. Salah satu yang meresahkan adalah masifnya perjudian online yang mudah diakses oleh semua lapisan masyarakat. Perlu langkah konkret untuk membasminya agar masyarakat terhindar dari jerat perjudian yang akan menyulitkan kondisi perekonomian. Pemerintah menegaskan pentingnya menjaga diri dan orang-orang terdekat dari bahaya judi online, dengan kerja sama yang baik, praktik judi online dapat diminimalisir dan diberantas. Memberantas kejahatan ini tidak hanya tugas pemerintah, melainkan butuh kolaborasi dengan seluruh elemen masyarakat. Dalam kurun waktu dua tahun terakhir, menurut data Satuan Tugas Pemberantasan Perjudian Daring (Satgas Judi Online), sedikitnya 3 juta lebih orang terpapar perjudian daring. Ratusan triliun rupiah uang masyarakat tersedot dalam permainan judi online tersebut. Mulai dari permainan slot ratusan ribu hingga miliaran rupiah. Pelajar, anggota dewan, mahasiswa, pengendara ojek online, ASN, anggota polisi, hingga ibu rumah tangga terjerat judi daring ini. Adapun mengenai peraturan hukum judi online secara spesifik diatur dalam Undang-Undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang diubah terakhir kalinya dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 2024 Ketentuan Pasal 27 ayat (2) UU 1/2024 memiliki muatan perjudian adalah masuk sebagai perbuatan yang dilarang. Pasal 45 ayat (3) UU 1/2024 memiliki muatan perjudian dipidana penjara paling lama 10 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 10 miliar.

**Kata Kunci:** Implementasi, Penegakan Hukum, Judi Online

### **ABSTRACT**

*The modus operandi of the proliferation of online gambling applications in society supported by the ease of technology. The widespread access of the digital era has backfired on society because it can trigger the emergence of a number of social diseases. One of the disturbing things is the massive online gambling that is easily accessible to all levels of society. Concrete steps are needed to eradicate it so that society can avoid the trap of gambling that will complicate economic conditions. The government emphasizes the importance of protecting oneself and those closest to you from the dangers of online gambling, with good cooperation, online gambling practices can be minimized and eradicated. Eradicating this crime is not only the government's job, but requires collaboration*



***with all elements of society. In the past two years, according to data from the Online Gambling Eradication Task Force (Satgas Judi Online), at least 3 million people have been exposed to online gambling. Hundreds of trillions of rupiah of public money are sucked into online gambling games. Starting from slot games of hundreds of thousands to billions of rupiah. Students, council members, students, online motorcycle taxi drivers, ASN, police officers, to housewives are caught in this online gambling. Regarding the legal regulations for online gambling, it is specifically regulated in the Law on Electronic Information and Transactions (ITE) which was last amended by Law No. 1 of 2024. The provisions of Article 27 paragraph (2) of Law 1/2024 contain gambling content which is included as a prohibited act. Article 45 paragraph (3) of Law 1/2024 contains gambling content which is punishable by imprisonment for a maximum of 10 years and/or a maximum fine of IDR 10 billion.***

***Keywords: Implementation, Law Enforcement, Online Gambling***

## **A. Pendahuluan**

Pemerintah bekerja sama dalam sosialisasi bahaya judi online melalui berbagai media, termasuk media sosial dan SMS blast. Masyarakat diharapkan berperan aktif dalam melaporkan aktivitas judi online untuk memberantas kejahatan ini. Judi apa bentuknya baik itu daring atau luring, keduanya menimbulkan berbagai konsekuensi negatif seperti kecanduan, kehilangan pekerjaan, keretakan keluarga, utang, dan sanksi hukum.

Maraknya aplikasi judi online di tengah masyarakat yang didukung kemudahan teknologi.<sup>1</sup> Pemerintah menegaskan pentingnya menjaga diri dan orang-orang terdekat dari bahaya judi online. Pemerintah berharap dengan kerja sama yang baik, praktik judi online dapat diminimalisir dan diberantas. Memberantas kejahatan ini tidak hanya tugas pemerintah, melainkan butuh kolaborasi dengan seluruh elemen masyarakat.

Dalam Kurun waktu dua tahun terakhir, menurut data Satuan Tugas Pemberantasan Perjudian Daring (Satgas) Judi Online, sedikitnya 3 juta lebih orang terpapar perjudian daring. Ratusan triliun rupiah uang masyarakat tersedot dalam permainan judi online tersebut. Mulai dari permainan slot ratusan ribu hingga miliaran rupiah. Pelajar, anggota dewan, mahasiswa, pengendara ojek online, ASN, anggota polisi, hingga ibu rumah tangga terjerat judi daring.

Menyangkut perang semesta judi online, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) merupakan salah satu garda terdepan pencegahan judi online dalam Satgas Pemberantasan Perjudian Daring. Sebagai upaya pencegahan judi online, Kominfo gencar melakukan sosialisasi dan edukasi bahaya judi kepada masyarakat. Salah satunya melakukan edukasi tentang bahaya judi online melalui media sosial. Kominfo dalam berbagai saluran media sosial baik Instagram, TikTok, hingga Facebook aktif mensosialisasikan agar masyarakat menghindari dan menjauhi judi online. Salah satunya lewat akun Instagram literasidigitalkominfo yang mengunggah konten-konten edukatif dan informatif yang dikemas secara kreatif.

Beberapa kasus judi online yang terjadi di antaranya sebanyak 12 orang ditetapkan jadi tersangka kasus judi online di Purwokerto, Banyumas, Jawa Tengah. Satu orang masih

---

<sup>1</sup> Murti, F. K., Muttaqin, M. H., & Saputra, R. (2024). Faktor penyebab maraknya judi online serta upaya pencegahannya di lingkungan masyarakat. *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 5 (12), 41-50.

dalama pencarian, Omzet jaringan ini mencapai Rp 3,4 miliar per bulan. Meluasnya akses digitalisasi menjadi bumerang bagi masyarakat karena dapat memicu munculnya sejumlah penyakit sosial. Salah satu yang meresahkan adalah masifnya perjudian online yang mudah diakses oleh semua lapisan masyarakat. Perlu langkah konkret untuk membasminya agar masyarakat terhindar dari jerat perjudian yang akan menyulitkan kondisi perekonomian rumah tangga.<sup>2</sup>

Aksi tega seorang ayah menjual anak bayinya di Tangerang pekan lalu menambah daftar panjang dampak gelap judi online. Berbagai dampak buruk telah menyertai perjudian daring itu, seperti kasus pembunuhan suami atau istri, perceraian, kerugian materi, depresi akibat judi online, hingga kini menjual sang buah hati. Pelaku diduga menjual bayinya yang berusia 11 bulan dengan harga Rp 15 juta lantaran habis modal untuk judi online. Sebagian dana lainnya disebutkan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga.<sup>3</sup>

Selanjutnya di daerah Sukabumi mengungkap kasus promosi judi *online* yang dilakukan dalam siaran langsung (*live streaming*) TikTok. Tersangka dalam kasus tersebut tak lain adalah Gunawan Sadbor, TikTokers yang tenar dengan tren Beras Habis Live Solusinya. Kasus dugaan promosi situs judi *online* melalui *platform* TikTok akun *sadbtor86* terungkap setelah adanya laporan keresahan dari masyarakat. Kemudian polisi melakukan patroli *cyber* hingga diamankan dua orang tersangka yaitu AS alias T (39) dan G alias S (38). Dari aduan masyarakat, masyarakat sekitar merasa terganggu, merasa resah adanya kegiatan yang sudah di luar batas waktu yang semestinya, kadang siang, kadang malam melakukan *live streaming*.<sup>4</sup>

Terakhir di Mabes Polri mengungkap nasib dari 27 influencer atau artis publik figur terlibat dalam kasus promosi judi online, dari 27 publik figur itu ada beberapa yang telah diberikan pemahaman terkait judi online. Dalam raker dengan Komisi III di Kompleks Parlemen, setelah puluhan influencer itu dibina dan paham terkait judi online, maka nantinya akan dijadikan duta anti judi online. Upaya ini diperlukan lantaran pelaku promosi judi online tidak cukup untuk ditindak kepolisian. Publik figur yang terjerat dalam kasus promosi praktik haram itu bakal dijadikan duta untuk mencegah judi online, publik figur yang paham mereka yang terjebak atau mereka yang dikondisikan itu menjadi bagian yang dikolaborasikan untuk bisa pencegahan judi online.<sup>5</sup>

Peristiwa tersebut mempertegas bahwa jerat judi online masih terus mengancam, Sebaliknya pemerintah telah melakukan berbagai langkah untuk mengendalikannya. Salah satunya dengan membentuk Satuan Tugas Satgas Pemberantasan Judi Online yang resmi

---

<sup>2</sup> Wilibrordus Megandika Wicaksono, 12 Orang Jadi Tersangka Judi "Online" di Banyumas, Omzet Rp 3,4 Miliar Sebulan, <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2024/06/25/12-orang-jadi-tersangka-judi-online-di-banyumas-omzet-rp-34-miliar-sebulan>, *Kompas Nusantara*, Diakses 7 November 2024.

<sup>3</sup> Erwina Rachmi Puspapertiwi, Rizal Setyo Nugroho, Ayah di Tangerang Jual Bayinya Rp 15 Juta, Uangnya Dipakai Judi Online, <https://www.kompas.com/tren/read/2024/10/07/111000465/ayah-di-tangerang-jual-bayinya-rp-15-juta-uangnya-dipakai-judi-online>, *Kompas.com*, Diakses 7 November 2024.

<sup>4</sup> M. Rizal Jalaludin, Kronologi Gunawan Sadbor Terjerat Kasus Dugaan Promosi Judi Online, Terancam 10 Tahun Penjara, <https://jabar.tribunnews.com/2024/11/04/kronologi-gunawan-sadbtor-terjerat-kasus-dugaan-promosi-judi-online-terancam-10-tahun-penjara>, *TribunJabar*, Diakses 4 November 2024.

<sup>5</sup> Anshary Madya Sukma, Mabes Polri Ungkap Nasib 27 Artis Diduga Promo Judi Online, Ada yang Hanya Diberi Pemahaman, <https://kabar24.bisnis.com/read/20241111/16/1815084/mabes-polri-ungkap-nasib-27-artis-diduga-promo-judi-online-ada-yang-hanya-diberi-pemahaman>, *Bisnis.com*, Diakses 11 November 2024.

diumumkan sejak 22 Mei 2024. Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) juga dengan tegas telah memblokir jutaan konten terkait judi online. Berdasarkan latar belakang diatas disertai dengan kasus tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang efektivitas judi online tertuang didalam artikel jurnal ilmiah dengan judul “Implementasi Penegakan Hukum Terhadap Judi Online di Indonesia: Pencegahan dan Pemberantasan”. Metode Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu mengumpulkan fakta-fakta yang ada dan menganalisis peraturan-peraturan yang berlaku dikaitkan dengan teori hukum dan praktek mengenai penegakan hukum judi online di Indonesia.<sup>6</sup> Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu suatu metode yang menitik beratkan penelitian terhadap data kepustakaan (*library research*) terhadap beberapa karya-karya dan pemikiran-pemikiran dari para peneliti dan praktisi terdahulu atau disebut dengan data sekunder dengan melalui perundang-undangan dan asas-asas hukum. Dalam hal penelitian ini adalah jenis penelitian normatif, maka pendekatan yang digunakan untuk mengkaji masalah yang akan diteliti adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statue approach*). Pendekatan peraturan perundang-undangan (*statue approach*) dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan terkait dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.<sup>7</sup>

## B. Metode Penelitian

Tipe penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang digunakan dalam pendekatan masalah ini. Metode ini adalah dengan melihat undang-undang yang berlaku, proses pelaksanaan undang-undang, juga dikenal sebagai pendekatan undang-undang (*statue approach*), dilakukan dengan mengkaji setiap undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengan materi hukum yang sedang dibahas. Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari dan menganalisa isi peraturan tertulis atau bahan hukum lainnya.

## C. Hasil Dan Pembahasan

### 1. Implementasi Penegakan Hukum dalam Pencegahan Judi Online di Era Digital

Pencegahan judi online sangat penting ada upaya yang cepat, tepat, terukur dan komprehensif untuk memberantas judi online yang sudah menjadi patologi sosial atau penyakit sosial.<sup>8</sup> Upaya komprehensif untuk memberantas praktik judi online dibutuhkan karena sudah menjadi persoalan sosial yang kompleks dan melibatkan banyak dimensi mulai dari regulasi hingga kondisi sosial ekonomi masyarakat. Untuk itu perlu ada upaya yang cepat, tepat, terukur dan komprehensif untuk memberantas judi online yang sudah menjadi patologi sosial atau penyakit sosial.

Anggota DPD RI Dapil DKI Jakarta Fahira Idris berpendapat setidaknya ada tujuh upaya yang cepat, tepat, terukur dan komprehensif untuk memberantas judi online. Penegakan hukum yang ketat dan tegas, penguatan regulasi dan kerjasama dengan penyedia layanan internet, edukasi dan sosialisasi, pemantauan transaksi keuangan, kerjasama internasional, pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat dan pencegahan dan rehabilitasi. Ketujuh upaya

<sup>6</sup> Affan B. Satria, *Teknik Jitu Menyusun Skripsi*, Tesis & Desertasi, Yogyakarta :Penerbit Abadi, 2011, hlm. 22.

<sup>7</sup> *Ibid.*

<sup>8</sup> Alkarni, A. S., & Taun, T. (2023). Upaya Kepolisian Dalam Pencegahan Kejahatan Judi Online (Studi Kasus Judi Slot). *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9 (4), 55-59.



ini harus dilakukan secara beriringan.

Penegakan hukum yang ketat dan tegas adalah memastikan sanksi penjara yang lama dan denda yang lebih besar untuk memberikan efek jera kepada para pelaku judi online dan pengelola situs judi.<sup>9</sup> Selain itu perlu dibentuk task force dengan wewenang penuh untuk melakukan penyidikan, penangkapan, dan penuntutan terhadap pelaku judi online, termasuk bekerjasama dengan lembaga internasional untuk menangkap pengelola situs yang beroperasi dari luar negeri.

Penguatan regulasi dan kerjasama dengan penyedia layanan internet adalah dengan menerapkan teknologi blokir berlapis yang terus dimutakhirkan pada tingkat penyedia layanan internet (ISP) untuk mempersulit akses ke situs judi online. Selain itu meminta semua platform media sosial, aplikasi, dan marketplace untuk mendeteksi dan menutup iklan serta promosi terkait judi online.

Judi online yang sudah menjadi penyakit sosial memerlukan sosialisasi berupa kampanye publik yang masif. Misalnya testimoni korban judi online, informasi tentang dampak negatifnya dan cara melaporkan aktivitas judi online. Kampanye ini disebarluaskan lewat semua platform media. Selain itu, sudah saatnya materi edukasi tentang bahaya judi online diintegrasikan dalam kurikulum terutama tingkat SMA. Judi online juga efektif diberantas melalui kerjasama dengan bank dan lembaga keuangan untuk memantau dan melaporkan transaksi mencurigakan yang terkait dengan judi online. Pembatasan terhadap penggunaan kartu kredit dan e-wallet untuk judi online perlu diperketat, termasuk memastikan perusahaan pinjol tidak memberikan utang kepada individu yang diketahui menggunakan dana tersebut untuk berjudi.<sup>10</sup>

Operator situs judi online yang banyak berbasis di luar negeri membutuhkan kerjasama dengan badan internasional misalnya Interpol. Selain agar bisa melacak dan menangkap, kerja sama ini juga sebagai ajang pertukaran informasi dan teknologi dengan negara-negara lain yang sudah berhasil memberantas judi online. Upaya penting lain dalam memberantas judi online adalah meluaskan pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat untuk mengurangi daya tarik judi online sebagai cara cepat mendapatkan uang. Dengan semakin banyaknya korban judi online, sudah waktunya di berbagai daerah di Indonesia disediakan layanan bantuan dan konseling dan program rehabilitasi bagi korban kecanduan judi online. Selain itu, orang tua juga perlu mengedukasi diri soal judi online sehingga bisa menjadi benteng agar anak dan anggota keluarga lain tidak terpapar judi online.<sup>11</sup>

Judi Online menjadi masalah yang marak di kalangan pelajar sampai kalangan dewasa. Semakin majunya perkembangan internet mempermudah para pelajar dalam mengakses berbagai platform perjudian online. Hal ini menyebabkan remaja berada di ujung tanduk bahaya yang dapat mengancam masa depan mereka. Tingginya angka keterlibatan remaja dalam aktivitas judi online memerlukan tindakan berkelanjutan dari orang tua, pendidik, pemerintah dan masyarakat luas untuk mengambil langkah serius.<sup>12</sup>

---

<sup>9</sup> Ariyanto, Y. W. B., & Ibrahim, B. H. (2024). Penegakan Hukum Kasus Judi Online Di Indonesia. *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora*, 2 (9), 306-310.

<sup>10</sup> Jadidah, I. T., Lestari, U. M., Fatiha, K. A. S., Riyani, R., & Wulandari, C. A. (2023). Analisis maraknya judi online di Masyarakat. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Budaya Indonesia*, 1 (1), 20-27.

<sup>11</sup> M. Agus Yozami, Tujuh Cara Memberantas Judi Online, <https://www.hukumonline.com/berita/a/tujuh-cara-memberantas-judi-online-lt666ac1b27d49c/> Hukumonline.com, Diakses 13 November 2024.

<sup>12</sup> Ardhan, M. U., Adepio, M. F., & Kennardy, L. (2024). Maraknya judi online di kehidupan generasi muda dan



Ada beberapa Pencegahan judi online di kalangan pelajar:

- 1) Edukasi tentang bahaya judi online  
Guru dan sekolah dapat memasukan materi tentang bahaya judi online dalam kurikulum pendidikan di sekolah. Materi ini harus mencakup dampak negatif secara fisik, mental, sosial, dan finansial agar para pelajar memiliki kesadaran akan bahaya judi online sejak awal. Dalam bentuk lain, kegiatan workshop dan seminar yang melibatkan psikolog, mantan pecandu judi, dan ahli lainnya untuk memberikan pemahaman mendalam tentang risiko judi online.
- 2) Pengawasan dari orang tua dan guru  
Orang tua dan guru harus memiliki peran penting dalam pengawasan aktivitas para pelajar dalam penggunaan gadget. Gunakan aplikasi pengawasan internet yang dapat memonitor situs yang dikunjungi para pelajar.
- 3) Penerapan kebijakan sekolah  
Sekolah juga perlu untuk menerapkan aturan ketat mengenai penggunaan perangkat elektronik selama jam sekolah serta memberikan sanksi yang tegas bagi pelajar yang terlibat dalam judi online untuk memberikan efek jera.
- 4) Lakukan penyuluhan dan seminar terkait bahaya judi online  
Lakukan penyuluhan atau seminar secara berkala dengan menghadirkan narasumber yang kompeten untuk membahas bahaya judi online dan bagaimana cara menghindarinya. Usahakan menggunakan materi visual, seperti video, poster, dan infografis untuk menjelaskan dampak buruk judi online dengan cara yang mudah dipahami oleh pelajar.
- 5) Membatasi penggunaan internet  
Orang tua atau lingkungan sang pelajar dapat memasang filter atau aplikasi pengawasan internet pada perangkat yang digunakan oleh pelajar untuk membatasi akses ke situs-situs judi online. Orang tua juga dapat menggunakan fitur parental control yang tersedia untuk memblokir situs judi.
- 6) Berikan aktivitas positif  
Dorong para pelajar untuk mengikuti kegiatan ekstrakurikuler seperti olahraga, seni, dan klub akademis di sekolah maupun di luar sekolah. Kegiatan ini dapat mengalihkan perhatian mereka dari aktivitas negatif, salah satunya judi online.
- 7) Melibatkan lebih peran keluarga  
Komunikasi dalam keluarga merupakan suatu hal yang penting, dengan membangun komunikasi yang baik antara anggota keluarga para pelajar dapat mendiskusikan masalah yang sedang mereka hadapi. Langkah ini juga dapat mencegah dan menghindari pelajar dari aktivitas negatif.
- 8) Kampanye anti judi online  
Pemerintah dapat meluncurkan kampanye antijudi online di media sosial dengan konten yang menarik dan informatif untuk menjangkau pelajar secara luas. Hal ini bisa dilakukan dengan bekerja sama kepada lembaga atau publik figur yang memiliki pengaruh di kalangan pelajar.
- 9) Regulasi pemerintah

Pemerintah juga memiliki peran dalam mengatasi perjudian online dengan memberlakukan regulasi yang ketat dan efektif. Pemblokiran situs judi ilegal serta kampanye anti-judi yang kuat dapat membantu mengurangi akses dan minat para pelajar terhadap judi online.

10) Memberikan layanan konseling

Sediakan layanan konseling di sekolah untuk membantu pelajar yang terlibat atau berisiko terlibat dalam judi online. Konseling ini bisa membantu mereka memahami masalah dan menemukan solusi. Jika diperlukan, rujuk pelajar untuk mendapatkan bantuan profesional lebih lanjut.<sup>13</sup>

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkapkan transaksi yang digunakan untuk bermain judi online semakin kecil. Kepala PPATK Ivan Yustiavandana mengungkapkan tetapi jumlahnya jika diakumulasi semakin besar. Fakta yang terjadi saat ini transaksi yang digunakan untuk bermain judi online semakin kecil, namun jumlah pemainnya makin banyak sehingga akumulatif transaksi yang beredar terkait judi online semakin besar. Lebih lanjut bahwa Jawa Barat menjadi Provinsi yang mendominasi perputaran judi online. Judi Online menjadi permasalahan serius yang dihadapi Indonesia. Tidak hanya merupakan tindakan kriminal, judi online juga berdampak negatif terhadap stabilitas ekonomi negara dan sosial masyarakat. Berdasarkan data PPATK pada tahun 2023 perputaran uang terkait judi online mencapai Rp 327 triliun. Sedangkan di tahun 2024 kuartal pertama, perputarannya mencapai Rp 110 triliun. Hal yang lebih memprihatinkan adalah sebanyak 197.540 anak dengan rentang usia 11-19 tahun terlibat judi online dengan nilai transaksi Rp 293,4 miliar.<sup>14</sup>

Untuk mengatasi isu judi online yang makin meresahkan, Pemerintah telah membentuk Satgas Judi Online melalui Keputusan Presiden RI No. 21/2024 Tentang Satuan Tugas (Satgas) Pemberantasan Judi Daring. Pembentukan Satgas ini bertujuan untuk melakukan percepatan pemberantasan kegiatan perjudian daring secara tegas dan terpadu. Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas Pasti) yang terdiri dari berbagai pihak seperti Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenpolkam), Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), hingga lembaga penegak hukum. Satgas Pasti telah melakukan pemblokiran sebanyak 9.062 entitas keuangan ilegal dalam periode 2017 hingga 2024.<sup>15</sup>

Menteri Komunikasi dan Digital, Komidigi terus berkomitmen menciptakan ruang digital yang sehat bagi masyarakat. Komidigi bekerja sama dan berkolaborasi dengan lintas sektor seperti Pemerintah dan pihak swasta untuk memerangi judi online. Hingga saat ini Komidigi telah melakukan pemblokiran terhadap akses 5.1 juta situs judi online yang ada di masyarakat. Pemblokiran situs-situs tersebut salah satunya dengan memanfaatkan

<sup>13</sup> Queenadia Syahrani, 10 Cara Cegah Judi Online di Kalangan Pelajar, <https://www.beritasatu.com/nasional/2826397/10-cara-cegah-judi-online-di-kalangan-pelajar>. *Beritasatu*, Diakses 13 November 2024.

<sup>14</sup> Ilyas Fadilah, PPATK Ungkap Nominal Transaksi Judi Online Menyusut, tapi Pemain Masih Banyak, <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-7650116/ppatk-ungkap-nominal-transaksi-judi-online-menyusut-tapi-pemain-masih-banyak>, *detikFinance*, Diakses 21 Nov 2024.

<sup>15</sup> Sri Noviyanti, Teknologi dan Kolaborasi, Kunci Perangi Judi Online di Era Digital, <https://money.kompas.com/read/2024/11/21/204852626/teknologi-dan-kolaborasi-kunci-perangi-judi-online-di-era-digital>, *Kompas.com*, Diakses 21 November 2024.



teknologi Artificial Intelligence (AI).<sup>16</sup>

## 2. Upaya Pemberantasan Peran Pemerintah dalam Memerangi Judi Online di Era Digital

Kominfo dan OJK dibantu oleh PPATK berkolaborasi mengambil langkah tegas. Sebanyak 3,8 juta aplikasi judi online sudah diblokir. Judi online telah menjadi ancaman serius di Indonesia dengan nilai transaksi yang mencapai hampir Rp 400 triliun dan jumlah pemain yang melonjak menjadi tiga juta orang. Perang melawan judi online (judol) terus dikobarkan Pemerintah Indonesia. Melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta didukung Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), semakin gencar mengambil tindakan tegas untuk memberantas praktik ilegal yang kian merajalela ini.

Menurut Direktur Pengendalian Aplikasi Informatika Kominfo Teguh Arifiyadi menegaskan bahwa pihaknya tidak akan memberikan toleransi bagi penyedia jasa yang terindikasi terlibat dalam aktivitas judi online. Hingga saat ini, dalam 7 tahun ini, Kemenkominfo telah memblokir 3,8 juta aplikasi judi online, termasuk dua juta di antaranya hanya dalam satu tahun terakhir. melakukan pemutusan akses secara langsung tanpa teguran jika ada indikasi penggunaan sistem elektronik sebagai sarana judi online yang tidak terdaftar sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE).<sup>17</sup>

Kemenkominfo menggunakan tiga strategi utama untuk mencegah penyebaran judi online, yaitu menggunakan mesin web crawler berbasis artificial intelligence (AI), patroli manual untuk mendeteksi anomali yang luput dari deteksi mesin, dan tindakan berdasarkan pengaduan masyarakat. Akan tetapi bahwa tantangan dalam pemberantasan judi online semakin kompleks, terutama karena pelaku judi online terus berinovasi dengan metode baru setiap kali situs mereka diblokir. Upaya melakukan pemutusan akses terhadap berbagai situs dan aplikasi judi online Kemenkominfo tidak bisa bekerja sendiri harus ada kerja sama lintas lembaga OJK, PPATK, dan Kepolisian.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyampaikan telah mengambil langkah tegas dalam memberantas praktik judi online. Dalam catatan sampai saat ini, Kepala Departemen Perbankan Syariah OJK Deden Firmansyah menyebutkan, OJK telah memblokir 6.400 rekening yang dicurigai terlibat dalam aktivitas judi online. Aksi blokir rekening tersebut merupakan langkah awal untuk menghentikan transaksi dan menelusuri aliran dana yang digunakan dalam judi online. OJK bekerja sama dengan lembaga perbankan untuk meneliti lebih lanjut rekening-rekening yang mencurigakan. Jika ada laporan transaksi keuangan yang mencurigakan, OJK akan menghentikan transaksi tersebut sementara waktu. Langkah OJK memblokir rekening sejatinya merupakan tantangan besar. Pasalnya, dalam langkah ini adalah banyaknya rekening yang menggunakan identitas palsu atau hasil jual beli rekening, yang menyulitkan penegakan hukum. Selain itu, kasus jual beli rekening semakin marak, sehingga membuat investigasi menjadi lebih sulit.<sup>18</sup>

Dalam catatan Deputy Bidang Strategi dan Kerja Sama PPATK Tuti Wahyuningsih, bahwa modus-modus operandi yang digunakan oleh para pelaku judi online sangat variatif, mulai dari penggunaan money changer melalui penukaran valuta asing hingga kedok transaksi bisnis ekspor-impor. Salah satu pola yang sering ditemui oleh PPATK adalah

---

<sup>16</sup> *Ibid.*

<sup>17</sup> Dwitri Waluyo, Tiga Jurus Sakti Memberantas Judi, <https://indonesia.go.id/kategori/editorial/8528/tiga-jurus-sakti-memberantas-judi>, *Indonesia.go.id*, Diakses 21 November 2024.

<sup>18</sup> *Ibid.*



penggunaan money changer sebagai sarana pencucian uang hasil judi online. PPATK juga menemukan adanya pola penggunaan rekening yang didaftarkan atas nama pelajar atau individu dengan profil penghasilan rendah. Pelaku judi online memanfaatkan kelemahan ini untuk melakukan transaksi, dengan harapan tidak akan menarik perhatian karena dianggap sebagai rekening dengan aktivitas ekonomi yang rendah.<sup>19</sup> Sekalipun banyak ragam, PPATK sigap bertindak. Sebagai upaya turut ambil bagian memberantas judi online, PPATK terus memperkuat analisis transaksi keuangan dan bekerja sama dengan OJK serta Kepolisian untuk memastikan setiap langkah penindakan didukung oleh data yang akurat. PPATK telah melakukan berbagai langkah strategis, termasuk peningkatan analisis transaksi keuangan dan kolaborasi dengan lembaga lain seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Kepolisian. Kerja sama lintas sektor sangat penting untuk memberantas perjudian online yang semakin kompleks. Kolaborasi antara PPATK dengan berbagai lembaga adalah kunci dalam memerangi judi online. PPATK terus memperkuat analisis transaksi dan berbagi informasi dengan OJK serta Kepolisian untuk memastikan setiap langkah penindakan didukung oleh data yang akurat dan terverifikasi.

Sementara itu, Teguh Arifiyadi dari Kemenkominfo menekankan pentingnya edukasi dalam memberantas judi online. Literasi digital yang baik di kalangan masyarakat dapat menjadi salah satu solusi jangka panjang dalam mengatasi masalah ini. Tanpa pemahaman yang benar, masyarakat mungkin tidak bisa membedakan antara judi online dan game online, yang dapat memperparah situasi. Dengan komitmen kuat, serta sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan penyedia layanan digital, serta peningkatan literasi digital, diharapkan praktik judi online dapat ditekan secara signifikan di masa mendatang. Selain itu, juga akan berdampak positif bagi stabilitas ekonomi serta keamanan masyarakat.<sup>20</sup>

1) Peran Pemerintah dalam memerangi Judi Online di Indonesia:

- a. Mengintensikan sinergi dan kolaborasi antar kementerian dan lembaga yang memiliki tupoksi terkait judi daring
- b. Mengedukasi masyarakat terkait dampak negatif dan bahaya judi online
- c. Melakukan patroli siber untuk memutus akses dan menindak tautan maupun konten bermuatan judi online
- d. Menindak pelaku judi daring mempublikasikannya sebagai efek jera
- e. Memblokir rekening yang terlibat judi daring
- f. Bekerja sama dengan negara lain untuk menindak kejahatan berbasis teknologi informasi, salah satunya judi online
- g. Memotong akses konten perjudian di platform digital sejak 2018-2024
- h. Mendorong peningkatan literasi digital masyarakat
- i. Mendukung kepolisian melakukan penegakan hukum terhadap pelaku
- j. Mengawasi persebaran konten di ruang digital secara mandiri serta berkolaborasi dengan kementerian/ lembaga lain
- k. Meminta pertanggungjawaban kepada penyelenggara sistem elektronik PSE jika terjadi penyalahgunaan data pribadi untuk judi online<sup>21</sup>

<sup>19</sup> *Ibid.*

<sup>20</sup> *Ibid.*

<sup>21</sup>

Wahyu Nurdianto, Indonesia Perang Melawan Judi Online, <https://timesindonesia.co.id/graphic/493624/info-grafik-indonesia-perang-melawan-judi-online>, *Times Indonesia*, Diakses 21 November 2024.



- 2) Peran Masyarakat dalam memerangi Judi Online di Indonesia:
  - a. Berhati-hati dalam mengunduh/menggunakan aplikasi agar tidak terjerat judi online
  - b. Tidak mempromosikan aplikasi/situs judi online pada media sosial
  - c. Segera laporkan tautan atau konten yang memuat judi online melalui kanal [aduankonten.id](https://aduankonten.id)<sup>22</sup>

- 3) Tantangan Pemerintah Pemberantasan Judi Online di Indonesia:
  - a. Promosi judi online yang sangat masif
  - b. Promosi judi melalui aplikasi pesan privat sehingga sulit di awasi
  - c. Menargetkan iklan/promosi ke situs pendidikan dan pemerintah
  - d. Menggunakan nama/bentuk permainan yang terus diperbarui
  - e. Praktik perjudian online dilakukan lintas negara
  - f. Kegiatan judi online dilakukan melalui beragam platform<sup>23</sup>

Menteri Koordinator bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan mengungkapkan bahwa pemerintah melalui Desk Pemberantasan Perjudian Daring akan melakukan tiga langkah prioritas memberantas judi online. Tiga langkah ini menjadi hasil rapat gabungan Desk Pemberantasan Perjudian Daring dengan satuan kerja lintas kementerian/lembaga yang digelar di Kantor Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).<sup>24</sup>

- 1) Pertama, desk gabungan akan bekerja sama dengan platform teknologi dan penyelenggara jasa internet untuk melakukan pemblokiran secara sistematis.
- 2) Kedua, desk gabungan akan terus melakukan penegakan hukum dan penelusuran aliran uang judi online. Dalam konteks ini, desk gabungan akan berkoordinasi hukum lintas negara untuk menyasar indikasi aktivitas tindak pidana pencucian uang (TPPU) dalam kasus judi online. Koordinasi ini dilakukan untuk memudahkan penindakan.
- 3) Ketiga, desk gabungan juga akan memasifkan kampanye dan edukasi publik tentang bahaya akibat dari pada judi online, bahwa slot atau judol adalah penipuan. Masyarakat selama ini ditipu oleh para operator judi online, masyarakat diberi harapan bisa menang dalam permainan judol, padahal program judol sudah di-setting agar masyarakat pasti kalah dan tak bisa menarik uangnya. Tiga hal tersebut segera ditindaklanjuti oleh semua kementerian/lembaga, dan ditindaklanjuti oleh TNI/Polri demi bersama memberantas perjudian daring di Indonesia.<sup>25</sup>

### 3. Sanksi Pidana Bagi Pelaku Judi Online di Indonesia

Hukum judi online atau judi apapun dilarang di Indonesia akan tetapi praktik judi online masih marak dilakukan di era digital, bahkan cara judi online saat ini semakin beragam dengan perkembangan digitalisasi. Beberapa diantaranya judi online 24 jam slot, togel, poker, blackjack, roulette, baccarat, craps, judi bola, dan lain sebagainya.

---

<sup>22</sup> *Ibid.*

<sup>23</sup> Dedy Permadi, <https://www.antaranews.com/infografik/2984673/tantangan-pemberantasan-judi-daring>, Tantangan pemberantasan judi daring, *Antaranews*, Diakses 21 November 2024.

<sup>24</sup> Nicholas Ryan Aditya, Diamanty Meiliana, Menko Budi Gunawan Ungkap 3 Langkah Prioritas Pemberantasan Judi Online, <https://nasional.kompas.com/read/2024/11/21/19462701/menko-budi-gunawan-ungkap-3-langkah-prioritas-pemberantasan-judi-online>. *Kompas.com*, Diakses 21 November 2024.

<sup>25</sup> *Ibid.*



Kemudahan akses internet saat ini tentu jadi penyebabnya. Namun, menurut Hadiyanto Kenneth dalam tesisnya yang berjudul *Tindak Pidana Perjudian Online Melalui Media Internet* (hal. 2–3), ada dua faktor lain yang melatarbelakangi perkembangan judi online di tanah air.<sup>26</sup>

Pertama, upaya preventif yang dilakukan pemerintah masih minim. Hal tersebut dapat dilihat dari masih banyaknya situs-situs judi online yang masih beroperasi. Tidak jarang, situs-situs tersebut memasang iklan berbayar di situs mesin pencari secara terang-terangan. Kedua, penyalahgunaan fasilitas perbankan. Kemudahan akses fasilitas perbankan saat ini disalahgunakan pelaku judi online untuk melakukan transaksinya.<sup>27</sup>

#### a. Perjudian dan Hukum Judi Online di Indonesia

Di Indonesia terdapat beberapa peraturan yang mengatur perihal perjudian,<sup>28</sup> seperti yang diatur dalam Pasal 303 dan Pasal 303 bis KUHP lama yang masih berlaku pada saat artikel ini diterbitkan atau Pasal 426 dan Pasal 427 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP baru yang berlaku 3 tahun sejak tanggal diundangkan, yaitu tahun 2026.

#### b. Perjudian Menurut KUHP

Ketentuan Pasal 303 Ayat (1) KUHP menjelaskan hal sebagai berikut:

*Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa mendapat izin:*

- 1. dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;*
- 2. dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara;*
- 3. menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian.*

Kemudian, ketentuan Pasal 303 bis Ayat (1) KUHP, berbunyi:

*Diancam dengan hukuman penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak sepuluh juta rupiah:*

- 1. barangsiapa menggunakan kesempatan untuk main judi, yang diadakan dengan melanggar peraturan pasal 303;*
- 2. barangsiapa ikut serta permainan judi yang diadakan di jalan umum atau di pinggirnya maupun di tempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum, kecuali jika untuk mengadakan itu, ada izin dari penguasa yang berwenang.*

Kemudian, berdasarkan Pasal 303 ayat (3) KUHP, judi adalah tiap-tiap permainan yang umumnya terdapat kemungkinan untuk untung karena adanya peruntungan atau karena pemainnya mahir dan sudah terlatih. Yang juga termasuk main judi ialah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertarungan yang lain-lain. Jika melihat dari definisi judi yang dinyatakan dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP, maka kegiatan sebagaimana

---

<sup>26</sup> Hardiyanto Kenneth. *Tindak Pidana Perjudian Online Melalui Media Internet*. Tesis Program Pascasarjana Program Studi Kajian Ilmu Kepolisian Universitas Indonesia, 2013.

<sup>27</sup> *Ibid.*

<sup>28</sup> Fatimah, S., & Taun, T. (2023). Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online Di Indonesia. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3 (2), 3224-3231.

Anda jelaskan dalam pertanyaan dapat dikategorikan sebagai judi.

Menurut R. Soesilo dalam bukunya *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* (hal. 222), orang yang mengadakan main judi dihukum menurut Pasal 303 KUHP, sementara orang-orang yang ikut pada permainan itu dikenakan hukuman menurut Pasal 303 bis KUHP.<sup>29</sup>

### c. Perjudian Menurut KUHP Baru atau Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023

Ketentuan Pasal 426 UU 1/2023

- (1) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun atau pidana denda paling banyak kategori VI (Rp2 miliar), Setiap Orang yang tanpa izin:  
menawarkan atau memberi kesempatan untuk main judi dan menjadikan sebagai mata pencaharian atau turut serta dalam perusahaan perjudian;  
menawarkan atau memberi kesempatan kepada umum untuk main judi atau turut serta dalam perusahaan perjudian, terlepas dari ada tidaknya suatu syarat atau tata cara yang harus dipenuhi untuk menggunakan kesempatan tersebut; atau menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai mata pencaharian.
- (2) Jika Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam menjalankan profesi, dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf f.

Kemudian, ketentuan Pasal 427 UU 1/2023 selengkapnya berbunyi:

Setiap Orang yang menggunakan kesempatan main judi yang diadakan tanpa izin, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III (Rp50 juta).

### d. Hukum Judi Online Menurut Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik

Adapun mengenai hukum judi online secara spesifik diatur dalam Undang-Undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). yang diubah terakhir kalinya dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 2024 Ketentuan Pasal 27 ayat (2) UU 1/2024 menerangkan bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian adalah masuk sebagai perbuatan yang dilarang.<sup>30</sup>

Penjelasan Pasal 27 ayat (2) UU 1/2024 menerangkan bahwa ketentuan tersebut mengacu pada ketentuan perjudian dalam hal menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi, menjadikannya sebagai mata pencaharian, menawarkan atau memberikan kesempatan kepada umum untuk bermain judi, dan turut serta dalam perusahaan untuk itu. Perlu diketahui bahwa hukum judi online diatur dalam Pasal 45 ayat (3) UU 1/2024 yang menerangkan ketentuan bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian dipidana penjara paling lama 10 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 10 miliar.

Dapat kami simpulkan bahwa kegiatan lelang online yang Anda tanyakan dapat dikatakan sebagai perjudian. Pelaku judi online tersebut dapat dipidana berdasarkan Pasal

<sup>29</sup> R. Soesilo. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia, 1991.

<sup>30</sup> Rizkita, A. F. (2023). Kebijakan Hukum Tentang Perjudian Online. *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, Dan Humaniora*, 1 (5), 25-33.



27 ayat (2) jo. Pasal 45 ayat (3) UU 1/2024 berupa pidana penjara maksimal 10 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 10 miliar.<sup>31</sup>

#### **D. Kesimpulan**

Berdasarkan implementasi penegakan hukum judi online di Indonesia penulis mendukung penuh upaya pemerintah memberantas judi online. Kerja sama lintas sektor sangat penting untuk memberantas perjudian online yang semakin kompleks di era perkembangan digitalisasi saat ini. Kolaborasi antara PPATK dengan berbagai lembaga adalah kunci dalam memerangi judi online. PPATK terus memperkuat analisis transaksi dan berbagi informasi dengan Kemenkominfo, OJK serta Kepolisian untuk memastikan setiap langkah penindakan didukung oleh data yang akurat dan terverifikasi.

Melalui kolaborasi multi-stakeholder yang memanfaatkan teknologi untuk mencegah dan mendeteksi transaksi judi online melalui patroli siber, termasuk pemblokiran akun yang terkonfirmasi terlibat. Pemerintah telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pemberantasan Judi Daring melalui Keputusan Presiden RI No. 21/2024. Satgas ini melibatkan berbagai pihak, seperti Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam), BI, OJK, PPATK serta lembaga penegak hukum. Pentingnya kerja sama lintas sektor untuk menelusuri aliran dana dan mengungkap aktor di balik jaringan judi online. Dengan berkomitmen untuk menciptakan ruang digital yang sehat bagi masyarakat, sejauh ini pemerintah telah berhasil memblokir 5,1 juta situs judi online menggunakan teknologi kecerdasan buatan (AI) sehingga dapat memperkuat kolaborasi di era ekonomi digital.

---

<sup>31</sup> Nafiatul Munawaroh, Hukum Judi Online Kian Berat Ini Aturan Terbarunya, <https://www.hukumonline.com/clinic/a/jerat-hukum-judi-online-cl7026>, *Hukumonline*, Diakses 22 November 2024.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Jurnal

- Alkarni, A. S., & Taun, T. (2023). Upaya Kepolisian Dalam Pencegahan Kejahatan Judi Online (Studi Kasus Judi Slot). *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9 (4), 55-59.
- Ardhan, M. U., Adepio, M. F., & Kennardy, L. (2024). Maraknya judi online di kehidupan generasi muda dan menurut pandangan hukum yang berlaku. *COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, 3 (09), 3209-3216.
- Ariyanto, Y. W. B., & Ibrahim, B. H. (2024). Penegakan Hukum Kasus Judi Online Di Indonesia. *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora*, 2 (9), 306-310.
- Fatimah, S., & Taun, T. (2023). Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online Di Indonesia. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(2), 3224-3231.
- Jadidah, I. T., Lestari, U. M., Fatiha, K. A. S., Riyani, R., & Wulandari, C. A. (2023). Analisis maraknya judi online di Masyarakat. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Budaya Indonesia*, 1 (1), 20-27.
- Murti, F. K., Muttaqin, M. H., & Saputra, R. (2024). Faktor penyebab maraknya judi online serta upaya pencegahannya di lingkungan masyarakat. *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 5 (12), 41-50.
- Rizkita, A. F. (2023). Kebijakan Hukum Tentang Perjudian Online. *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, Dan Humaniora*, 1 (5), 25-33.

### B. Buku

- Affan B. Satria, *Teknik Jitu Menyusun Skripsi, Tesis & Desertasi*, Yogyakarta :Penerbit Abadi, 2011.
- Hardiyanto Kenneth. *Tindak Pidana Perjudian Online Melalui Media Internet*. Tesis Program Pascasarjana Program Studi Kajian Ilmu Kepolisian Universitas Indonesia, 2013.
- R. Soesilo. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia, 1991.

### C. Peraturan Perundang-Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
- Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 21 Tahun 2024 Tentang Satuan Tugas Pemberantasan Perjudian Daring.

### D. Artikel

- Anshary Madya Sukma, Mabes Polri Ungkap Nasib 27 Artis Diduga Promo Judi Online, Ada yang Hanya Diberi Pemahaman, *Bisnis.com*, 11 November 2024.  
<https://kabar24.bisnis.com/read/20241111/16/1815084/mabes-polri-ungkap-nasib-27-artis-diduga-promo-judi-online-ada-yang-hanya-diberi-pemahaman>.
- Dedy Permadi, Tantangan pemberantasan judi daring, *Antaranews*, 21 November 2024.  
<https://www.antaranews.com/infografik/2984673/tantangan-pemberantasan-judi-daring>.
- Dwitri Waluyo, Tiga Jurus Sakti Memberantas Judi, *Indonesia.go.id*, 21 November 2024.  
<https://indonesia.go.id/kategori/editorial/8528/tiga-jurus-sakti-memberantas-judi>.
- Erwina Rachmi Puspapertiwi, Rizal Setyo Nugroho, Ayah di Tangerang Jual Bayinya Rp 15 Juta, Uangnya Dipakai Judi Online, *Kompas.com*, 07 November 2024.

- <https://www.kompas.com/tren/read/2024/10/07/111000465/ayah-di-tangerang-jual-bayinya-rp-15-juta-uangnya-dipakai-judi-online>.
- Ilyas Fadilah, PPATK Ungkap Nominal Transaksi Judi Online Menyusut, tapi Pemain Masih Banyak, *detikFinance*, 21 November 2024. <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-7650116/ppatk-ungkap-nominal-transaksi-judi-online-menyusut-tapi-pemain-masih-banyak>.
- M. Agus Yozami, Tujuh Cara Memberantas Judi Online, *Hukumonline*, 13 November 2024. <https://www.hukumonline.com/berita/a/tujuh-cara-memberantas-judi-online-lt666ac1b27d49c/>.
- M. Rizal Jalaludin, Kronologi Gunawan Sadbor Terjerat Kasus Dugaan Promosi Judi Online, Terancam 10 Tahun Penjara, *TribunJabar*, 04 November 2024. <https://jabar.tribunnews.com/2024/11/04/kronologi-gunawan-sadbtor-terjerat-kasus-dugaan-promosi-judi-online-terancam-10-tahun-penjara>.
- Nafiatul Munawaroh, Hukum Judi Online Kian Berat Ini Aturan Terbarunya, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/jerat-hukum-judi-online-cl7026>, *Hukumonline*, 22 November 2024.
- Nicholas Ryan Aditya, Diamanty Meiliana, Menko Budi Gunawan Ungkap 3 Langkah Prioritas Pemberantasan Judi Online, *Kompas.com*, 21 November 2024. <https://nasional.kompas.com/read/2024/11/21/19462701/menko-budi-gunawan-ungkap-3-langkah-prioritas-pemberantasan-judi-online>.
- Queenadia Syahrani, 10 Cara Cegah Judi Online di Kalangan Pelajar, *Beritasatu*, 13 November 2024. <https://www.beritasatu.com/nasional/2826397/10-cara-cegah-judi-online-di-kalangan-pelajar>.
- Sri Noviyanti, Teknologi dan Kolaborasi, Kunci Perangi Judi Online di Era Digital, *Kompas.com*, 21 November 2024. <https://money.kompas.com/read/2024/11/21/204852626/teknologi-dan-kolaborasi-kunci-perangi-judi-online-di-era-digital>.
- Wahyu Nurdiyanto, Indonesia Perang Melawan Judi Online, *Times Indonesia*, 21 November 2024. <https://timesindonesia.co.id/graphic/493624/info-grafik-indonesia-perang-melawan-judi-online>.
- Wilibrordus Megandika Wicaksono, 12 Orang Jadi Tersangka Judi "Online" di Banyumas, Omzet Rp 3,4 Miliar Sebulan, *Kompas Nusantara*, 7 November 2024. <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2024/06/25/12-orang-jadi-tersangka-judi-online-di-banyumas-omzet-rp-34-miliar-sebulan>.